



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baso Akbar als Aso Bin Andi Baso Hamka;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pada Elo RT 004 Kel. Baqa Kec. Samarinda
Seberang Kota Samarinda/Alamat Sekarang Jl.
Komp Pasar Segiri Kel. Sidodadi Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO AKBAR Als ASO Bin ANDI BASO HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (SATU) BILAH SENJATA TAJAM JENIS BADIK LENGKAP DENGAN SARUNGYA;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Menetapkan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASO AKBAR Als ASO Bin ANDI BASO HAMKA** pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah tempat billiard yang beralamat di Komplek Pasar Segiri atau tepatnya di Loss Ikan Asin Kelurahan Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD FAISAL Als UMAR Als GONDRONG Bin SAMPU hingga menimbulkan luka-luka berat,** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban sedang duduk di tempat Sdra SUKRI setelah itu mengambil hp Saksi Korban lalu berniat ingin mencharger hp tersebut di rumah Terdakwa BASO Als ASO dan awalnya Saksi Korban melihat Terdakwa dengan istrinya sedang cekcok atau ribut kemudian Saksi Korban GONDRONG memanggil Terdakwa berniat untuk mencharger hp tiba-tiba Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil badik yang ada di pintu kamar kemudian mendatangi Saksi Korban dan langsung menusuk ke arah badan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban berusaha menghalangi dengan memegang tangan Terdakwa namun badik tersebut tetap tembus hingga mengenai badan Saksi Korban kemudian Saksi tetap menahan tangan kiri dan menahan badik yang dipegang Terdakwa akan tetapi tangan Saksi juga luka akibat menahan badik tersebut kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terduduk kemudian Terdakwa berdiri dan menusuk ke arah dada sebelah kiri Saksi kemudian setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 107/IKFML/TU.3.1/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama AHMAD FAISAL / UMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada telinga kiri. Leher sebelah kiri, dada, lengan dan tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, lengan kiri bawah, panggul kiri akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMALUDDIN Bin MALONGI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.05 Wita di Komplek Pasar Segiri atau tepatnya di loss ikan asin Kelurahan Sidodadi Kec. Samarinda Ulu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban Umar mengalami luka;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. UMAR selaku keponakan saksi sedangkan untuk pelakunya saksi tidak tahu (tidak kenal);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku bisa melakukan penganiayaan terhadap korban an. UMAR karena sewaktu kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwasannya sdr UMAR telah menjadi korban penganiayaan setelah di telpon sdr. RISKI bahwa sdr UMAR telah di aniaya dengan cara di tikam dan saat ini posisinya sedang berada di rumah sakit AWS – Samarinda;
- Bahwa Setelah mendapat informasi saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan sdr UMAR dan saat itu saksi mengetahui bahwa banyak terdapat luka yang dialami sdr UMAR hingga tidak sadarkan diri (Kritis) dan saat itu UMAR sedang di rawat IGD, adapun saat itu saksi juga melihat bahwa korban mengalami luka tusuk pada anggota tubuh namun untuk jumlahnya saksi tidak mengecek dan berdasarkan informasi dari sdr. RISKI ,korban sdr UMAR telah mengalami luka tusuk sebanyak 9 tusukan (dibagian dada, tangan , leher, dan jari);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERLINA Binti SYAHRIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengannya adalah hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 2024 sekira pukul 13.00 wita di Komplek pasar Segiri Kota Samarinda tepatnya di los ikan asin dan orang yang dianiaya saksi kenal dengan nama sebutan Sdr. GONDRONG Als UMAR;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa permasalahan hingga suami saksi yakni Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. GONDRONG Als UMAR adalah pada saat saksi sedang memasak di depan tempat tinggal saksi tiba-tiba datang Sdr. UMAR Als GONDRONG langsung menarik tangan saksi dan memaksa saksi untuk mengocokkan kemaluannya dengan mengatakan “CEPAT SUDAH KOCOKKAN” namun saat itu saksi menolak kemudian Sdr. GONDRONG Als UMAR mengetahui Terdakwa datang dan langsung berbalik arah menjauh dari saksi dan menghadap Terdakwa sambil memperagakan seperti orang mengocok lalu Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG Als UMAR “KENAPA BEGITU KELAKUANMU” dan Sdr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr



GONDRONG Als UMAR menjawab seperti orang emosi, lalu mengetahui adanya perbuatan Sdr. GONDRONG Als UMAR kemudian Terdakwa dan Sdr. GONDRONG Als UMAR mendekati rumah di depan pintu dan mengatakan "KAMU TADI BILANG APA" lalu Terdakwa keluar rumah sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan mendatangi Sdr. GONDRONG Als UMAR dan terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menikam / menusuk dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menikam / menusuk Sdr. GONDRONG Als UMAR namun yang jelas berulang kali dan yang saksi lihat mengenai tubuh bagian depan terutama di perut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadinya kekerasan/penganiayaan tersebut yang dialami oleh Sdr. GONDRONG Als UMAR saksi melihat Sdr. GONDRONG Als UMAR banyak mengeluarkan darah dari tubuh bagian depan dan perutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Sdr. GONDRONG Als UMAR dikarenakan telah berbuat kurang ajar terhadap saksi sebagai istrinya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD FAISAL Als UMAR Als GONDRONG Bin SAMPU**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Jl Komplek Pasar Segiri atau tepatnya di loss ikan asin kelurahan sidodadi kec samarinda ulu Kota Samarinda, serta pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. BASO Als ASO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda (Tepatnya di daerah Pasar Pagi) saksi sedang duduk di tempatnya sdr SUKRI setelah itu mengambil hp saksi lalu berniat ingin mencash hp saksi dirumah sdr BASO Als ASO dan awalnya saksi melihat sdr BASO Als ASO dengan istrinya sedang cekcok atau ribut kemudian saksi memanggil sdr BASO Als ASO berniat untuk mencash hp saksi tiba-tiba saksi melihat sdr BASO Als ASO mengambil badik yang ada di pintu kamarnya kemudian mendatangi saksi langsung menusuk kea rah badan saksi pada saat itu saksi coba menghalangi atau memegang tangan sdr BASO Als ASO akan tetapi badik tersebut tetap tembus hingga mengenai badan saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap menahan tangan kiri dan menahan badik yang dipegang sdr BASO Als ASO akan tetapi tangan saksi juga luka akibat menahan badiknya tersebut kemudian saksi mendorong sdr BASO Als ASO sampai terduduk kemudian sdr BASO Als ASO berdiri dan menusuk kearah dada sebelah kiri saksi kemudian setelah itu sdr BASO Als ASO pergi kabur tidak tahu kemana;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan cara menusuk ke arah badan saksi sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan badik;
- Bahwa permasalahan hingga suami saksi yakni Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut terhadap Sdr. GONDRONG Als UMAR adalah pada saat saksi sedang memasak di depan tempat tinggal saksi tiba-tiba datang Sdr. UMAR Als GONDRONG langsung menarik tangan saksi dan memaksa saksi untuk mengocokkan kemaluannya dengan mengatakan "CEPAT SUDAH KOCOKKAN" namun saat itu saksi menolak kemudian Sdr. GONDRONG Als UMAR mengetahui Terdakwa datang dan langsung berbalik arah menjauh dari saksi dan menghadap Terdakwa sambil memperagakan seperti orang mengocok lalu Terdakwa menegur Sdr. GONDRONG Als UMAR "KENAPA BEGITU KELAKUANMU" dan Sdr. GONDRONG Als UMAR menjawab seperti orang emosi, lalu mengetahui adanya perbuatan Sdr. GONDRONG Als UMAR kemudian Terdakwa dan Sdr. GONDRONG Als UMAR mendekati rumah di depan pintu dan mengatakan "KAMU TADI BILANG APA" lalu Terdakwa keluar rumah sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan mendatangi Sdr. GONDRONG Als UMAR dan terjadi penganiyaan tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas kejadian penganiyaan tersebut saksi mengalami luka tusukan mengenai dada kiri saksi dan mengakibatkan paru-paru saksi terkena badik tersebut, mengenai badan sebelah kiri, serta lengan kanan saksi, kemudian jari saksi hamper putus UMAR dikarenakan telah berbuat kurang ajar terhadap saksi sebagai istrinya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi terkait cekcok dengan istri, Terdakwa menerangkan bahwa itu tidak benar dan Terdakwa tidak pernah cekcok dengan istri, dan untuk keterangan yang lain Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: 107/IKFML/TU.3.1/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama AHMAD

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL / UMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada telinga kiri. Leher sebelah kiri, dada, lengan dan tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, lengan kiri bawah, panggul kiri akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. UMUR Als GONDRONG namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan melainkan hanya sebatas teman saja di Pasar segiri Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Komplek Pasar Segiri Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di loss ikan asin;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja memikul ikan dan Sdr. UMAR Als GONDRONG datang Terdakwa lalu tiba-tiba Sdr UMAR Als GONDRONG mengolok Terdakwa dengan memperagakan seperti orang mengocok alat kelamin dan dilihat oleh istri dan anak Terdakwa dan Terdakwa menegur "KENAPA BEGITU KELAKUANMU" lalu Terdakwa menghindar dan pulang ke rumah kemudian Sdr. UMAR Als GONDRONG mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "KAMU TADI BILANG APA" Terdakwa lihat Sdr. UMAR Als GONDRONG seperti orang emosi selain itu Sdr. UMAR Als GONDRONG juga sering meminta uang dan juga sering mencampuri urusan keluarga Terdakwa dan dari situ Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa masuk kerumah dan dan mengambil minuman alkohol lalu Terdakwa minum tidak lama dari itu Sdr.UMAR Als GONDRONG mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "KAMU TADI BILANG APA" dan dari situ Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa di dalam kamar dan kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. UMAR Als GONDRONG yang saat itu berada di depan pintu rumah Terdakwa langsung Terdakwa menikam / menusuk ke arah badan sdr UMAR Als GONDRONG secara berulang kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Sdr. UMAR Als GONDRONG dengan cara menikam / menusuk dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menikam / menusuk Sdr. UMAR Als GONDRONG adalah 1 (satu) bilas senjata tajam jeni badik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut dari rumah tinggal Terdakwa yang memang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah lama yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menikam / menusuk Sdr. UMAR Als GONDRONG dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik namun yang jelas Terdakwa menikam berulang kali lebih dari 5 kali ke arah tubuh Sdr. UMAR Als GONDRONG dan saat itu Sdr. UMAR Als GONDRONG juga sempat ingin melakukan perlawanan dan menahan memegang badik saat Terdakwa menikamkannya;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: 107/IKFML/TU.3.1/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama AHMAD FAISAL / UMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada telinga kiri. Leher sebelah kiri, dada, lengan dan tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, lengan kiri bawah, panggul kiri akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 mei 2024 sekira jam 17.05 Wita bertempat di Komplek Pasar Segiri atau tepatnya di loss ikan asin Kelurahan Sidodadi Kec. Samarinda Ulu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi korban Umar mengalami luka;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk di tempat Sdra SUKRI setelah itu mengambil hp Saksi Korban lalu berniat ingin mencharger hp tersebut di rumah Terdakwa BASO Als ASO dan awalnya Saksi Korban melihat Terdakwa dengan istrinya sedang cekcok atau ribut kemudian Saksi Korban GONDRONG memanggil Terdakwa berniat untuk mencharger hp tiba-tiba Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil badik yang ada di pintu kamar kemudian mendatangi Saksi Korban dan langsung menusuk ke arah badan Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban berusaha menghalangi dengan memegang tangan Terdakwa namun badik tersebut tetap tembus hingga mengenai badan Saksi Korban kemudian Saksi tetap menahan tangan kiri dan menahan badik yang dipegang Terdakwa akan tetapi tangan Saksi juga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka akibat menahan badik tersebut kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terduduk kemudian Terdakwa berdiri dan menusuk ke arah dada sebelah kiri Saksi kemudian setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 107/IKFML/TU.3.1/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama AHMAD FAISAL / UMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada telinga kiri. Leher sebelah kiri, dada, lengan dan tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, lengan kiri bawah, panggul kiri akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Barang Siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu **BASO AKBAR AIS ASO Bin ANDI BASO HAMKA** yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam



kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian perlakuan yang sewenang-wenang. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Sehingga tindakan-tindakan diatas harus dilakukan secara sengaja dan sadar;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah niat terdakwa kejahatan yang sudah dalam batin terdakwa sebelum dilakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang disadari. Bahwa kata “sengaja” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Bahwa yang perlu terlebih diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur sengaja. Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si terdakwa sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si terdakwa itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah dirumuskan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

1. Kesengajaan dengan kehendak;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Komplek Pasar Segiri Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di loss ikan asin, terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Korban Umar mengalami luka;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja memikul ikan dan Sdr. UMAR Als GONDRONG datang Terdakwa lalu tiba-tiba Sdr UMAR Als GONDRONG mengolok Terdakwa dengan memperagakan seperti orang mengocok alat kelamin dan dilihat oleh istri dan anak Terdakwa dan Terdakwa menegur “KENAPA BEGITU KELAKUANMU” lalu Terdakwa menghindar dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kemudian Sdr. UMAR Als GONDRONG mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "KAMU TADI BILANG APA" Terdakwa lihat Sdr. UMAR Als GONDRONG seperti orang emosi selain itu Sdr. UMAR Als GONDRONG juga sering meminta uang dan juga sering mencampuri urusan keluarga Terdakwa dan dari situ Terdakwa merasa emosi kemudian Terdakwa masuk kerumah dan dan mengambil minuman alkohol lalu Terdakwa minum tidak lama dari itu Sdr.UMAR Als GONDRONG mendatangi rumah Terdakwa dan mangatakan kepada Terdakwa "KAMU TADI BILANG APA" dan dari situ Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa di dalam kamar dan kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. UMAR Als GONDRONG yang saat itu berada di depan pintu rumah Terdakwa langsung Terdakwa menikamkan / menusuk ke arah badan sdr UMAR Als GONDRONG secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Sdr. UMAR Als GONDRONG dengan cara menikam / menusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilas senjata tajam jeni badik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut dari rumah tinggal Terdakwa yang memang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah lama yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menikam / menusuk Sdr. UMAR Als GONDRONG dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik namun yang jelas Terdakwa menikam berulang kali lebih dari 5 kali ke arah tubuh Sdr. UMAR Als GONDRONG dan saat itu Sdr. UMAR Als GONDRONG juga sempat ingin melakukan perlawanan dan menahan memegang badik saat Terdakwa menikamkannya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka berat sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 107/IKFML/TU.3.1/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama AHMAD FAISAL / UMAR dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada telinga kiri. Leher sebelah kiri, dada, lengan dan tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, lengan kiri bawah, panggul kiri akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Lengkap Dengan Sarungnya, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO AKBAR Als ASO Bin ANDI BASO HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Lengkap Dengan Sarungnya;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., Agung Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 672/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.